



PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2016/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Sawah Lama RT.001 RW. 001 Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, Provinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----
melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Sawah Lama RT.001 RW. 003 Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia (Goib), selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya tanggal 18 Maret 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Nomor 0019/Pdt.G/2016/PA.Klb, tanggal 18 Maret 2016, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1.- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Juli 2010 di Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya
Nomor 16/02/VII/2010 tertanggal 2 Juli 2010;-----

2.-----Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;-----

3.-----Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Karkameng selama kurang lebih 6 tahun;-----

4.---Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----

5. -Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis namun sejak akhir tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk mengunjungi orang tua Pemohon yang sedang sakit di Flores dan bahkan orang tua Pemohon meninggal dunia pada pertengahan tahun 2014 Termohon juga tidak mau ikut berangkat bersama Pemohon ke Flores;-----

6.-----Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal tahun 2016 dimana sekembalinya Pemohon dari Flores Pemohon tidak mendapati Termohon di rumah selama 1 minggu sehingga Pemohon juga pergi meninggalkan rumah hingga saat ini;-----

7.Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kerabat Pemohon di Lipa, sedangkan Termohon yang dahulu tinggal bersama Pemohon di rumah orang tuanya di Karkameng, sekarang sudah tidak diketahui dimana keberadaannya dan selama berpisah sudah tidak pernah lagi ada hubungan baik layaknya suami isteri hingga saat ini sudah kurang lebih 2 tahun lamanya;-----

8.-----Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berusaha mencari tahu keberadaan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

9.-----Bahwa atas keadaan tersebut maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Kalabahi;-----

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMER-----

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon;

- 2.--Memberi Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon); -----
- 3.-----Membebaskan Biaya Perkara sesuai hukum

SUBSIDER-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)-----

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap pada Pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:-----

A.-----Surat:

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 16/02/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor tanggal 2 Juli 2010 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P;-----

B.-----Saksi:

1.-Yusuf Arsyad bin Arsyad, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Lipa, RT 018 RW 07, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut Saksi I;-----

2.-----Suwandi H Ismail bin Abdullah Ismail, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Di Kampung Binongko RT. 002 RW. 001, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk mutiara, Kabupaten Alor (serumah dengan Saksi I) selanjutnya disebut Saksi II;-----

Kedua Saksi tersebut tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, selanjutnya dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:-----

-----Bahwa kedua saksi mengenal Pemohon sebagai teman kerja dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;-----

----Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Karkameng, Saksi I dan Saksi II sebagai rekan kerja sering berkunjung ke tempat kediaman mereka;-----

-----Bahwa sejak sekitar tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya, Saksi II pernah bersama-sama Pemohon mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak berhasil;-----

-- -Bahwa sebelum kepergian Termohon kondisi rumah tangga terlihat baik-baik saja, namun yang saksi tahu, Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk menjenguk ayah Pemohon yang sedang sakit di Flores, hingga akhirnya ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2014, Termohon kembali menolak untuk ikut bersama Pemohon ke Flores;-----

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa selain itu, kurang lebih sekitar tahun 2016, giliran ibu Pemohon yang sakit, Pemohon kembali mengajak Termohon untuk ikut menjenguk ibu Pemohon di Flores, namun Termohon tetap menolak ajakan Pemohon tersebut, hingga akhirnya sekembalinya Pemohon dari Flores, Termohon sudah tidak ada di rumah hingga sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;-----

-----Bahwa kedua saksi mengetahui permasalahan tersebut karena Saksi I melihat dan mendengar sendiri ketika ayah Pemohon meninggal dunia, Termohon menolak ajakan Pemohon untuk pergi ke Flores, sedangkan Saksi II mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Saksi I, Pemohon serta beberapa kerabat Pemohon dan Termohon yang ada di Kalabahi;-----

-- -Bahwa selama kepergian Termohon hingga sekarang, tidak pernah ada kabar berita sehingga tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;-----

-----Bahwa kedua saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha mencari lagi keberadaan Termohon namun Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk bersabar dan memutuskan untuk bercerai dengan Termohon;-----

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa alasan Pemohon ingin menceraikan Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dimana Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya yang hingga kini sudah mencapai kurang lebih 2 tahun lamanya, selain itu sebelum Termohon pergi, antara Pemohon dan Termohon memang sudah sering terjadi perselisihan dimana Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk menjenguk orang tuanya di Flores yang sedang sakit hingga meninggal dunia, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon tersebut dititikberatkan pada kepergian Termohon yang meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa kabar hingga mencapai kurang lebih 2 tahun lamanya, adapun mengenai perselisihan sebelum kepergian Termohon, fakta tersebut merupakan alasan pelengkap yang mendahului peristiwa kepergian Termohon tersebut, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon beralasan hukum dalam mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Termohon tersebut patut dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dapat menjadi alat bukti bagi Pemohon, namun oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan atau perselisihan dalam rumah tangga, maka pengakuan dalam hal ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang cukup karena dalam perkara

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, untuk membuktikan adanya perselisihan dalam rumah tangga, perlu dihadirkan pihak ketiga untuk didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan suami isteri itu, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya, meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon, Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya dengan menghadirkan saksi-saksi yang patut didengar keterangannya di persidangan;--

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon dalam perkara ini telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di muka, dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan hukum ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:-----

1.--Apakah benar sejak tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang tidak pernah lagi ada kabarnya dan sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;-----

2.-----Apakah benar sebelum kepergian Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dimana Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk menjenguk orang tua Pemohon yang sedang sakit hingga meninggal dunia;-----

3.----Apakah benar kondisi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan hal-hal tersebut di atas, Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan adanya hubungan hukum sebagai suami isteri antara ia dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum tersebut, Pemohon dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat/pegawai umum yang diberi wewenang untuk itu yang dalam hal ini dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta otentik dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P tersebut memuat keterangan tentang perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 2 Juli 2010, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil akta otentik dalam perkara ini, dengan demikian maka harus dinyatakan benar bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya, Pemohon dalam perkara ini telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dalam perkara ini adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat serta tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi;--

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil serta sesuai pula dengan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga patut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa benar Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu yakni sekitar tahun 2016 dan benar bahwa kepergian Termohon tersebut adalah tanpa izin dan pemberitahuan kepada Pemohon dan hingga kini tidak pernah ada kabar berita serta tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diperoleh pula fakta bahwa benar sebelum Termohon pergi, antara Pemohon dan Termohon memang sudah sering terjadi perselisihan dimana Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit hingga

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sampai akhirnya, sepulang dari menjenguk orang tuanya, Termohon sudah tidak berada di rumah hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa dari kedua fakta tersebut di atas, dimana Termohon yang terus menerus menolak ajakan Pemohon untuk menjenguk orang tua Pemohon yang sedang sakit bahkan hingga meninggal dunia menunjukkan sebuah sikap bahwa Termohon tidak memiliki kepedulian terhadap Pemohon demikian pula fakta dimana Termohon yang sudah sekian lama pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu pula tidak ada kabar berita dan tidak pernah lagi kembali kepada Pemohon, menunjukkan sebuah sikap bahwa Termohon sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon, sehingga secara otomatis keduanya sudah tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan hal tersebut merupakan sebuah indikasi kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit rukun kembali, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian alasan Pemohon dalam perkara ini patut dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diuraikan fakta sebagai berikut:-----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Juli 2010;-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;-----

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak sekitar tahun 2016 yang hingga kini sudah mencapai kurang lebih 2 tahun lamanya dan sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;-----

-----Bahwa selain itu, sebelum kepergian Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dimana Termohon tidak pernah mau menerima ajakan Pemohon untuk menjenguk orang tua Pemohon yang sedang sakit bahkan hingga meninggal dunia;-----

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, tidak pernah ada kabar berita serta tidak pernah lagi kembali kepada Pemohon hingga sekarang;-----

-----Bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat diuraikan fakta hukum sebagai berikut: -----

1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;-----

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dalam rumah tangga hingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sudah mencapai kurang lebih 2 tahun lamanya;-----

3.-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, karena salah satu unsur utama dan terpenting dalam utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terpecah, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk membina kembali rumah tangganya sebagai suami istri; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun apa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sesungguhnya telah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan justru mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari manfaatnya yang akan berdampak buruk baik bagi Pemohon maupun Termohon sehingga perlu ada solusi untuk menghindari

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan tersebut, karena sesungguhnya menghindari kemudharatan lebih utama dari pada mengejar kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai dasar pertimbangan, berbunyi sebagai berikut:-----

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :-----

“ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum, dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar terhadap Pemohon dan Termohon, maka dirasa adil apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diakhiri dengan perceraian, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Klb



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rahmansuriyani Bao binti MUSlimin Bao) di depan siding Pengadilan Agama Kalabahi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Miftahuddin, S.HI., sebagai hakim ketua majelis, Alfian Yusuf, S.HI., dan Fauziah Burhan, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Reny Widyaretna, S.HI.,M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Alfian Yusuf, S.HI

Miftahuddin, S.HI

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Fauziah Burhan, S.HI

Reny Widyaretna, S.HI.,M.H.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 255.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah **Rp. 346.000,00**

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)